

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/53/Prov/V/2021 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, KPU Provinsi wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya dalam bentuk daftar informasi publik;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LNRI Nomor 4846); UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LNRI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan LNRI Nomor 5038); UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (LNRI Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan LNRI Nomor 5071); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan KPU (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 456); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekreteriat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang SOP Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU; Keputusan KPU Nomor 156 /Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk, Format, dan Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU; Keputusan Sekjen KPU Nomor 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU RI; Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor 39/Kpts/KPU/2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan KPU Provinsi NTT sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor 25/Kpts/KPU/2016; Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor 27/Kpts/KPU-Prov-018/2016 tentang Penetapan SOP Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Provinsi NTT;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4/HK.03.1-Kpt/53/Prov/V/2021 diatur tentang :

Menetapkan Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2021;
- Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4/HK.03.1-Kpt/53/Prov/V/2021 tentang Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 **terkait dengan** menetapkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- Lampiran 5 halaman.